

BAB IV

ANALISIS ULAMA-ULAMA KONTEMPORER INDONESIA DALAM PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAKAN DISKRIMINASI

Penelitian ini membahas “Larangan Diskriminasi dalam Al-Qur'an”, yang dijelaskan melalui penafsiran para ulama kontemporer Indonesia dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i yang dijadikan sebagai pendekatan guna untuk membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditentukan dalam penelitian ini terkait dengan isu-isu diskriminasi. Topik ini dipilih karena menyesuaikan dengan realitas sosial yang terjadi dari masa lalu hingga sekarang baik dalam berbagai bentuk seperti: suku, ras, agama, ataupun status sosial dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an yang merupakan sumber utama dan kitab suci umat Islam tentunya memberikan petunjuk yang relevan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terus timbul setiap waktu.

Untuk mengkaji tema ini, maka peneliti telah menetapkan tiga ayat Al-Qur'an utama yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai keadilan yaitu: QS. Al-Maidah ayat 8, QS. An-Nisa ayat 135, dan QS. Sad ayat 26. Ayat-ayat di atas dianalisis dengan menggunakan tiga tafsir kontemporer Indonesia, yaitu: Tafsir Al-Misbah Tafsir An-Nur, dan Tafsir Al-Azhar.

A. Prinsip Anti-Diskriminasi Sebagai Nilai Universal: Tafsir QS. An-Nisa: 135

Kecenderungan seseorang yang membela orang-orang terdekatnya pada suatu persoalan, baik itu dari orang tua, teman, atau bahkan diri sendiri sering

menjadi penyebab utama dalam ketidakadilan, sehingga seseorang dapat terdorong untuk menutupi kesalahan baik itu secara pribadi maupun orang lain dikarenakan adanya hubungan sosial antara kedua belah pihak yang mengabaikan nilai kejujuran. Maka hadirilah QS. An-Nisa ayat 135 sebagai peringatan keras dalam keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang siapapun. Baik itu dari faktor ekonomi, status sosial, dan emosional, karena pada dasarnya Allah lebih mengetahui yang terbaik bagi manusia dalam menjalankan keadilan.

Dalam QS. An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ

تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa [4]: 135).

1. Tafsir Al-Misbah

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada umatnya agar “jadilah kamu penegak keadilan” yang ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Lalu Allah berkata “saksi karena Allah”, selalu merasa yakin akan kehadiran Allah, dan menjadikannya demi karena Allah. Walaupun keadilan yang

ditegakkan itu *“Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu”*. Contohnya seseorang yang bersaksi terhadap anak, saudara, atau keluarganya sendiri, walaupun kaya atau pun miskin keadilan harus ditegakkan. Kekayaan atau kemiskinan tidak diperbolehkan menjadi alasan untuk menegakkan keadilan, karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan bagi hambanya maka dari itu, keadilan harus ditegakkan yang diiringi karena Allah semata.¹

Pada kalimat *“Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi)”* Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang diiringi oleh hawa nafsu, serta memutarbalikkan kebenaran atau berkata secara dusta dalam saksinya, dan enggan menjadi saksi yang menghindar dari kebenaran. Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tercela di atas, maka Allah mengingatkan pada mereka di akhir ayat *“sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*, Allah akan selalu mengawasi segala perbuatan umatnya yang dilakukan selama di dunia.²

Pada firmanNya yang berbunyi *“Kūnū qawwāmīna bil-qisṭi”* merupakan redaksi yang sangat kuat dan lebih tegas daripada kalimat *“kunu muqsithin”*, dan *“kunu qaimina bil al-qisthi”*. Karena pada ayat ini

¹ M. Quraish. Shihab, *“Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 616

² M. Quraish. Shihab, *“Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 616

mendorong keadilan agar melekat pada diri seorang mukmin yang dijadikan sebagai identitas dan sifat dalam kehidupan sehari-hari.³

Lanjutan firmanNya “*syuhadā’a lillāh*” yang artinya “*saksi karena Allah*”, yang kesaksian ditunaikan itu bukan karena kepentingan pribadi atau hal-hal yang duniawi melainkan hanya karena Allah. Fakhrudin Al-Razi menjelaskan bahwa penegakan keadilan didahulukan sebelum kesaksian karena banyaknya orang yang mengajak berbuat adil pada orang lain, tetapi saat dirinya harus berlaku adil, ia lalai untuk melakukannya. Maka keadilan itu penting ditegakkan atas diri sendiri dahulu, lalu dilanjutkan dengan saksi yang adil kepada orang lain. Keadilan sendiri memiliki posisi lebih utama daripada kesaksian, karena berperan langsung untuk mencegah kemudharatan yang terjadi, terutama atas diri sendiri atau orang lain dengan membutuhkan tindakan yang nyata dan bukan hanya sekedar ucapan.⁴

Akhir ayat pada kata “*Khabīr*” merupakan kata yang ditegaskan bahwa Allah mengetahui segala hal baik itu secara tidak tersembunyi ataupun tersembunyi sekalipun. Maka orang yang berpaling dari keadilan karena hawa nafsunya sendiri akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah karena hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu secara merinci dan mendalam.⁵

³ M. Quraish. Shihab, “*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 616

⁴ M. Quraish. Shihab, “*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 616-617

⁵ M. Quraish. Shihab, “*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 617

2. Tafsir An-Nur

Hasbi menjelaskan pada seruan ayat *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan”*, bahwa Allah memerintahkan manusia agar menegakkan keadilan, dan *“saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu”* ialah seorang manusia menyatakan kesaksiannya dengan adil untuk mencari keridhaan Allah, terlepas dari segala hal-hal yang mengubah dan memalingkan kesaksiannya, walaupun itu terhadap diri sendiri, orang tua, dan kerabat. Adapun larangan dalam memihak atau berat sebelah terhadap kondisi apapun, karena Allah sendiri yang akan mengurus kesaksian hambanya dengan benar dan mengetahui apa yang lebih bermanfaat bagi hambanya.⁶

Allah melarang hambanya untuk mengikuti hawa nafsu, hal itu menyebabkan terjerumusnya dari kebenaran yang menuju kebathilan. Hal ini sesuai dalam hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi saw mengutus Abdullah Ibn Rawahah untuk menaksir zakat buah-buahan dan tanaman penduduk khaibar. Seketika penduduk khaibar ingin memberikan uang suap agar membuat Abdullah menguntungkan pihak mereka dalam taksirannya. Abdullah pun menjawab: *“Demi Allah, aku datang dari orang yang paling aku cintai yaitu Muhammad saw, sedangkan kalian adalah orang yang paling aku benci, aku juga tidak berbuat curang atas diriku sendiri.* Para

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *“Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur”*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). 972-973

penduduk mendengar respon dari Abdullah itu memberikan tanggapan yang positif dengan berkata: “*Dengan sikap inilah berdirinya langit dan bumi*”.⁷

Dalam perkara saksi “*Jika kalian mengubah pernyataan atau menolak bersaksi, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan*”. Apabila lisan yang menyampaikan kesaksiannya secara dusta, atau tidak ingin menjadi saksi dengan alasan menyembunyikan kebenaran, maka Allah yang akan menjadi saksi atas orang melakukan perbuatan tersebut dan kelak akan memberikan pembalasannya.⁸

3. Tafsir Al-Azhar

Pada seruan ayat “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan*” terdapat kalimat *Qawwamin* yang diartikan berdiri tegak, sadar dan membela. Dapat dipahami bahwa hal ini menjadi seorang pemimpin yang tegas dan tidak akan tunduk pada siapapun yang mencoba meruntuhkan keadilan yang ditegakkan. Kata *Al-Qisthi* ialah arti dari keadilan pada ayat di atas yang dipahami sebagai jalan tengah, tidak memihak atau berat sebelah. Dalam memberikan saksi maka seseorang harus memberikan saksi dengan benar, sesuai pada ayat di atas “*saksi karena Allah*”, karena sesuatu hal yang disebut adil sebab hal itu benar ataupun sebaliknya, dan kesaksian itu harus diiringi karena Allah.⁹

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*”, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). 973

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*”, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). 973

⁹ HAMKA, “*Tafsir Al-Azhar*”, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

Kesaksian harus dinyatakan dengan sebenar-benarnya. *“walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu”*, hal ini menunjukkan bahwa yang ditegakkan ialah tanggung jawab serta keridhaan Allah. Keadilan dan kebenaran bukanlah membenarkan yang salah demi menghormati, kasih sayang, atau belas kasihan. Tetapi, keadilan dan kebenaran ialah sesuai pada tempatnya, maka wajib ditegakkannya keadilan itu agar manusia tidak kacau, meskipun hal itu menyangkut orang tua, dan kerabat.¹⁰

Pada status ekonomi, dalam keadilan tidak boleh dipengaruhi status tersebut walaupun menyangkut hubungan sosial sekalipun, baik itu kaya atau miskin harus diperlakukan secara setara di mata hukum. Hamka menegaskan bahwa adanya peringatan mengikuti hawa nafsu *“Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi)”*. Dapat dipahami bahwa kesaksian yang awalnya adil tetapi, didominasi oleh hawa nafsu, maka akan memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Allah merespon hal itu pada akhir ayatnya *“sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”* dengan memberi peringatan kepada manusia atas segala perbuatannya di dunia.¹¹

Hamka menutup penafsirannya pada ayat ini dengan menyatakan bahwa ayat ini tidak hanya sekedar nasihat secara spiritual, melainkan juga

¹⁰ HAMKA, *“Tafsir Al-Azhar”*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989). 1467

¹¹ HAMKA, *“Tafsir Al-Azhar”*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989). 1467-1468

sebagai ideologi bernegara bagi umat muslim. Islam mewajibkan menegakkan keadilan dalam sistem kekuasaan dan negara, agar hal itu terjamin kepada masyarakat.¹²

Berdasarkan penjelasan QS. An-Nisa ayat 125 dari ketiga tafsir di atas, yakni tafsir Al-Misbah, tafsir An-Nur, dan tafsir Al-Azhar menunjukkan adanya beberapa hal-hal utama dalam ayat ini ialah sebagai berikut:

1. Kewajiban dalam menegakkan keadilan walaupun merugikan diri sendiri, orang tua, ataupun kerabat: ketiga mufassir di atas sepakat khususnya pada tafsir Al-Azhar yang berpendapat bahwa “keadilan suatu hal yang harus ditegakkan dan bukanlah membenarkan yang salah demi menghormati, kasih sayang, atau belas kasihan”.¹³ Hal ini dapat dipahami bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi dari ketiga hal-hal di atas serta faktor ekonomi yang menyimpang darinya.
2. Kesaksian murni karena Allah: saksi yang tidak hanya untuk kepentingan pribadi melainkan karena Allah semata. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah “selalu merasa yakin akan kehadiran Allah, dan menjadikannya demi karena Allah”.¹⁴
3. Larangan dalam memberi kesaksian palsu atau tidak ingin menjadi saksi: sebagaimana para mufassir menjelaskan ayat di atas, khususnya pada tafsir Al-Azhar yang menekankan bahwa Allah memperingati kepada umatnya dalam

¹² HAMKA, “*Tafsir Al-Azhar*”, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989). 1468

¹³ HAMKA, “*Tafsir Al-Azhar*”, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989). 1467

¹⁴ M. Quraish. Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 616

larangan memberi saksi dusta atau enggan menjadi saksi dengan alasan menyembunyikan kebenaran karena termasuk perbuatan dosa, apabila adanya seseorang melakukan hal tersebut, maka Allah sendiri yang akan menjadi saksi atas mereka yang melakukan perbuatan tersebut.

Para ketiga tafsir, yaitu Quraish Shihab, Hasbi Ash-Shiddieqy, Buya Hamka di atas menjelaskan secara sama-sama dalam ayat ini bahwa pentingnya menegakkan keadilan tanpa mengikuti hawa nafsu yang membawa ke jalan tersesat. Quraish Shihab dalam tafsirnya menekankan bahwa dibutuhkan keberanian dalam keadilan agar dapat ditegakkannya dengan sebenar-benarnya, sekalipun hal itu merugikan diri sendiri atau orang lain. Shihab memahami ayat ini sebagai ajaran kepada manusia pada tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tafsir An-nur yang dijelaskan oleh Hasbi, pada ayat ini memberitahu bahwa memberikan saksi harus secara jujur dan tidak boleh memihak pada siapapun atau berat sebelah. Sebagaimana kisah sahabat Nabi saw yang tetap adil meski ditawari uang suap dalam menaksir zakat.

Hamka menekankan sisi tanggung jawab seorang muslim dalam menjaga amanah keadilan. Ia menegaskan bahwa siapapun yang menyembunyikan kebenaran ataupun memutarbalikkan fakta, akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah. Secara keseluruhan, keadilan ialah pilar utama dalam kehidupan pribadi maupun sosial dan tidak boleh ditundukkan oleh hubungan darah, serta kepentingan pribadi. Karena semua disaksikan oleh Allah.

QS An-Nisa ayat 135 memiliki beberapa unsur pokok yang saling berkaitan ialah pertama, diawali dengan perintah untuk menegakkan keadilan secara tegas yang merupakan inti utama dalam ayat ini. Kedua, kesaksian yang adil dan diiringi niat karena Allah demi kebenaran yang diridhainya. Sekalipun dapat merugikan diri sendiri atau orang-orang terdekat. Ketiga, larangan dalam mengikuti hawa nafsu yang dapat memberi saksi dusta atau tidak inginnya menjadi saksi dengan alasan menyembunyikan kebenaran agar diri seseorang tidak menyimpang dari keadilan. Keempat, Allah yang menjadi saksi secara langsung terhadap tindakan hambanya, akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Dengan demikian, hasil analisis terhadap QS An-Nisa ayat 135 dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang harus ditegakkan dan tidak boleh dikalahkan dengan memandang latar belakang, hubungan darah, serta kepentingan pribadi. Keadilan bersifat universal dan wajib ditegakkan demi kebenaran, serta kesaksian juga harus dilakukan secara jujur dan adil, maka dari itu ayat ini menolak secara tegas segala bentuk diskriminasi yang memperlakukan seseorang secara tidak adil.

B. Larangan Diskriminasi Karena Faktor Kebencian Terhadap Suatu Golongan: Tafsir QS. Al-Maidah: 8

Salah satu tantangan terbesar dalam menegakkan keadilan ialah pada saat seseorang harus bersikap netral terhadap pihak yang dibencinya. Rasa benci itu sangat mempengaruhi keputusan seseorang yang membuatnya berlaku tidak adil. Akan tetapi, salah satu dasar dari keadilan tersebut ialah tidak adanya pengaruh emosional. Dalam QS. Al-Maidah ayat 8 memberikan sebuah tekanan dalam

menjunjung tinggi keadilan meskipun terhadap musuh, sehingga kebencian bukan menjadi sebuah penghalang bagi seseorang dalam melakukan keadilan yang mendekatkan kepada ketakwaan.

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”. (QS. Al-Maidah [5]: 8)

1. Tafsir Al-Misbah

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pada ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, Al-Biqat berpendapat bahwa sebelum ayat ini adanya perintah untuk berlaku adil pada istri-istri yang berada pada awal dan pertengahan surah. Adapun surah ini mengizinkan untuk menikahi istri-istri yang non-muslim. Maka sesuai bila disusuli dengan perintah untuk bertakwa, karena dalam ayat ini menyeru: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran)”, yang dimaksud dalam ayat ini ialah orang yang bersungguh-sungguh untuk

menjadi pelaksana yang sempurna terhadap kewajibannya baik terhadap wanita dan hal-hal yang lain dengan menegakkan keadilan karena Allah.¹⁵

Dilanjutkan dengan *“saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.”*, baik terhadap istri-istri yang muslim maupun non-muslim ataupun selain dari mereka. Maka dari itu *“Berlakulah adil”* kepada siapapun walaupun itu atas diri sendiri, karena pada dasarnya *“adil itu lebih dekat pada takwa”*, maka *“bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*.¹⁶ Ayat di atas menyatakan bahwa adil lebih dekat dengan takwa, hal ini menunjukkan bahwa keadilan ialah kata inti utama dari ajaran Islam, apabila pada agama lain ada yang menjadikan kasih sayang sebagai hal yang utama, maka akan berdampak buruk karena kasih sayang kehidupan pribadi seseorang. Maka dari itu Islam tidak demikian, karena menjunjung tinggi keadilan yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.¹⁷

2. Tafsir An-Nur

Dalam tafsir ini menjelaskan bahwa kalimat *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah”* ialah firman Allah yang menyeru kepada orang-orang yang beriman, agar menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik dan jiwa yang

¹⁵ M. Quraish. Shihab, *“Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 41

¹⁶ M. Quraish. Shihab, *“Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 41

¹⁷ M. Quraish. Shihab, *“Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 42

tinggi, serta mampu dalam menyelesaikan segala kewajiban dengan sebaik-baiknya, dan berlaku Ikhlas terhadap segala amalan kepada Allah dan Rasulnya. Baik amalan tersebut ialah amalan yang menyangkut yang duniawi maupun amalan-amalan yang menyangkut akhirat karena segala sesuatu amal yang diselesaikan dengan sebenar-benarnya dan Ikhlas merupakan dari asas kesuksesan.¹⁸

Maka jadilah “*saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.*” Melihat segala sesuatu dengan membedakan mana yang *haq* (benar) dan *bathil* (salah) di depan hakim yang adil, serta tidak memihak karena unsur kekayaan, kekerabatan, serta tidak menyalahkan pada seseorang karena kemiskinannya. “*Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil*”, dapat dipahami bahwa tidak diperbolehkan untuk berbuat kecurangan ataupun tidak berlaku adil, bila dikarenakan adanya faktor kebencian terhadap suatu golongan. Pada dasarnya seorang mukmin yang sesungguhnya ialah tetap berlaku adil dan menahan terhadap hawa nafsunya.¹⁹

Allah menegaskan dalam firmanNya kepada hambanya untuk “*Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa*”, yang keadilan tersebut merupakan jalan yang paling dekat untuk menuju ketakwaan. Maka dari itu sudah seharusnya menjadi kewajiban mutlak bagi seorang mukmin untuk “*bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti*

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*”, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). 1046

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*”, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). 1046

terhadap apa yang kamu kerjakan” serta takut akan siksaan Allah, karena Allah mengetahui segala sesuatu setiap amal yang dikerjakan oleh hambanya, dan Allah akan membalas kepada hambanya dengan seadil-adilnya atas kecurangan yang telah diperbuat.²⁰

3. Tafsir Al-Azhar

Pada tafsir ini menjelaskan bahwa Allah telah menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengenai aturan terhadap makanan halal dan haram, serta aturan dalam bergaul dengan Ahlul kitab guna untuk menunjukkan toleransi antar agama. Allah juga memberi aturan kepada hambanya mengenai cara untuk berwudhu, mandi junub, serta tayamum dalam rangka membersihkan jasmani dan rohani. Setelah aturan-aturan yang ditetapkan, maka selanjutnya Allah memberi aturan cara bersikap di tengah masyarakat dalam firmanNya *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah”* ayat ini terdapat kata *Qawwamin* ialah awal dari kata *Qiyam* yang artinya tegak lurus. Berpegang teguh dalam prinsip kepala tegak, harga diri penuh, serta berjiwa besar karena tauhid tidak adanya tempat untuk menundukkan diri selain Allah. Berperilaku soopan dan lembut, tetapi tetap berpegang teguh pada kebenaran.²¹

Perilaku tersebut diartikan sebagai berpribadi atau kepribadian yang tidak gampang goyah atau lemah, hanya mengikuti arus, lemah pendirian dan apapun kepribadian yang tidak mencerminkan dari seorang mukmin.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *“Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur”*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). 1046

²¹ HAMKA, *“Tafsir Al-Azhar”*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989). 1642-1643

Tetapi, mukmin yang sesungguhnya ialah yang hanya tunduk kepada Allah baik dalam kewajiban lima kali sehari maupun hal-hal yang lain dan tidak ditundukkan oleh orang lain. Kalimat “*saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.*” yaitu ketika seorang mukmin diminta kesaksiannya pada suatu perkara, maka hendaklah ia memberikan kesaksiannya yang adil, tidak memihak pada satu golongan karena pengaruh sayang atau benci, lawan atau kawan, kekayaan dan kemiskinannya, tetapi harus mengatakan dengan sebenarnya. Walaupun hasil kesaksian itu menguntungkan yang tidak disenangi, ataupun merugikan yang disenangi.²²

Adapun contoh dalam kehidupan yaitu seseorang berhadapan dengan satu golongan yang memberikan kesaksiannya, orang tersebut juga melakukan hal yang menyakitkan pada satu golongan dahulu, maka Allah menyeru dalam ayatnya “*Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil*”, dapat dipahami bahwa wajib untuk memberi saksi adil dan tidak memberikan saksi dusta untuk melepaskan rasa dendam padanya, walaupun adanya kesaksian yang benar berpihak padanya, maka jangan sampai kebencian mengingkarinya dari kebenaran, karena rasa benci ialah hawa nafsu yang akan mereda. Maka dari itu “*Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa*” yang adil tersebut mendekatkan pada ketakwaan.²³

²² HAMKA, “*Tafsir Al-Azhar*”, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

²³ HAMKA, “*Tafsir Al-Azhar*”, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

Sebagaimana ayat yang dijelaskan *“bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”* bahwa adil ialah jalan yang terdekat menuju takwa, sedangkan rasa benci membawa jauh dari tuhan, lawan dari adil ialah zalim yang menjadi salah satu puncak maksiat kepada Allah, jika telah menegakkan keadilan, maka akan merasakan kemenangan pada jiwa yang membawa naik martabatnya disisi manusia dan disisi Allah, ataupun sebaliknya maksiat yang menyebabkan jiwa merana.²⁴

Dari hasil uraian 3 tafsir kontemporer di atas yaitu tafsir Al-Misbah, tafsir An-Nur, dan tafsir Al-Azhar memberikan pemahaman pada QS. Al-Maidah ayat 8, terdapat poin penting dalam ayat ini bahwa:

1. Perintah untuk berlaku adil secara mutlak: para mufassir menegaskan bahwa keadilan menjadi salah satu perintah utama dalam ayat ini, hal ini sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah baik dalam faktor emosional bahwa *“keadilan ialah kata inti utama dari ajaran Islam”*²⁵, baik itu berlaku adil pada kawan ataupun lawan yang menempatkan sesuai dengan tempatnya.
2. Larangan dalam menunjukkan sikap kebencian yang memengaruhi sikap adil: keadilan yang diirngi dengan kebencian akan menjadi keadilan dusta. Tafsir Al-Azhar menekankan untuk *“memberi saksi adil dan tidak*

²⁴ HAMKA, *“Tafsir Al-Azhar”*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989). 1643

²⁵ M. Quraish. Shihab, *“Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 42

memberikan saksi dusta hanya untuk melepaskan rasa dendam padanya, karena rasa benci membawa jauh dari tuhan”²⁶, maka sudah seharusnya menjadi kewajiban seorang mukmin untuk berlaku adil.

3. Keadilan sebagai jalan menuju ketakwaan: dalam pandangan tafsir An-Nur menjelaskan bahwa keadilan tidak hanya sekedar etika sosial, melainkan juga sebagai spiritualitas dengan Allah untuk menuju ketakwaannya sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir di atas.

QS. Al-Maidah ayat 8 dijelaskan oleh Quraish Shihab, Hasbi Ash-Shiddieqy, dan Buya Hamka dengan berbagai beragam pemikiran yang saling menguatkan pada ayat yang menegaskan nilai keadilan serta melarang secara tegas terhadap tindakan diskriminatif. Quraish Shihab menjelaskan konteks pada ayat ini bahwa Islam akan tetap memerintahkan dalam berlaku adil terhadap siapapun baik itu muslim maupun non-muslim khususnya para ahlul kitab, dan tidak memunculkan kebencian dalam keadilan yang dijadikan sebagai alasan untuk bertindak diskriminatif. Selanjutnya Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan ayat ini dalam tafsirnya bahwa jati diri seorang mukmin yang sesungguhnya ialah tetap berlaku adil serta menahan hawa nafsunya, dan dari keadilan itu menjadi jalan untuk menuju ketakwaan pada Allah. Sementara Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mukmin sejati ialah mukmin yang berpendirian teguh, tidak mudah terbawa hawa nafsu, tidak mudah ditundukkan oleh orang lain, dan tidak

²⁶ HAMKA, “*Tafsir Al-Azhar*”, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

menurunkan standar keadilan hanya karena pengaruh rasa benci ataupun suka, bahkan berlaku pada seorang yang memberi kesaksian dengan benar.

Dari ketiga tafsir di atas dapat dipahami bahwa para mufassir menemukan titik utama dalam ayat ini yang menegaskan keadilan tanpa adanya pengaruh perasaan pribadi. Ketiganya sepakat pada ayat ini menjadi dasar yang kuat untuk larangan bersikap diskriminatif, baik secara individu maupun sosial.

Ayat ini memuat poin utama untuk berlaku adil tanpa adanya memandang latar belakang seseorang yang dihadapinya, dengan ungkapan ayat ini *“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil”*, menjadi dasar larangan dalam bertindak diskriminatif baik dalam konteks sosial, hukum, maupun antar agama. Makna adil dalam ayat ini ditekankan sebagai salah satu nilai dalam menuju takwa, oleh karena itu tindakan diskriminasi merupakan dasar kebencian diri seseorang baik secara pribadi, suku, dan lain-lain yang tidak dapat dibenarkan secara syariat. Maka secara sistematis, nilai-nilai dalam ayat ini sejalan dengan prinsip umum hak asasi manusia, tetapi ditegaskan dalam ketakwaan pada Allah. Islam tidak hanya memandang keadilan sebagai fondasi utama dalam bermasyarakat, melainkan juga perintah dari Allah.

Dapat disimpulkan bahwa penafsiran pada QS. Al-Maidah ayat 8 ini memberi penegasan kuat dalam kehidupan sosial untuk bersikap adil yang berlaku pada setiap manusia di muka bumi ini. Ayat ini juga memberi arahan untuk tidak terpengaruh rasa benci ataupun faktor emosional secara pribadi, karena keadilan ialah salah satu fondasi dalam Islam untuk menuju jalan ketakwaan. Dengan

demikian ayat ini menjadi landasan kuat dalam menolak seluruh tindakan yang berkaitan dengan diskriminasi dan menempatkan keadilan sebagai bagian dari ketakwaan pada Allah.

C. Larangan Diskriminasi Dalam Menjalankan Peran Sebagai Seorang Pemimpin: Tafsir QS. Shad: 26

Keadilan dalam Kepemimpinan menjadi landasan yang penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Ketika seorang pemimpin terpengaruh oleh hawa nafsu baik itu dikarenakan kepentingan pribadi, haus akan kekuasaan dan sebagainya. Maka keputusan yang diambil berpotensi menjadi tindakan diskriminatif. QS. Shad ayat 26 merupakan perintah Allah secara langsung kepada Nabi Daud as yang ditetapkan sebagai pemimpin agar dapat memutuskan segala kebijakan dengan adil dan tidak adanya pengaruh oleh hawa nafsu. Ayat ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya soal kewajiban dalam menjalankan kekuasaannya, tetapi juga soal amanah besar yang menjadi pertanggung jawaban pada Allah.

Allah berfirman dalam QS. Shad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan

Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS. Sad [38]: 26)

1. Tafsir Al-Misbah

Pada ayat ini, Allah mengangkat nabi Daud as sebagai khalifah dalam firmanNya “*Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi*”, khususnya berada di Baitul Maqdis “*Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu*” yang dimaksud dalam ayat ini ialah memberi keputusan setiap permasalahan yang dihadapi oleh Daud as, pada masa lalunya pernah memberikan keputusan pada kedua pihak tetapi secara tergesa-gesa perkara kambing. Maka tidak diperbolehkan mengikuti hawa nafsu, karena jika mengikuti hawa nafsu maka “*akan menyesatkan engkau dari jalan Allah*”. Orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan yang diiringi dengan hawa nafsu maka Allah berkata pada mereka “*Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan*”.²⁷

Makna *Khalīfah* disini berarti menggantikan posisi sebelumnya, Allah mengangkat Daud as menjadi khalifah untuk menggantikan Thalut setelah berhasil mengalahkan Jalut dalam peperangan pada masa itu. Dalam buku *Membumikan Al-Qur'an* terdapat persamaan ayat yang mengisahkan tentang pengangkatan nabi Daud as dan nabi Adam as menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah dalam Al-Qur'an memiliki 2 pengertian yaitu:

²⁷ M. Quraish. Shihab, “*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 132-133

pertama, khalifah ialah siapa yang diberi kekuasaan untuk mengelola wilayah, baik wilayah luas maupun terbatas seperti halnya nabi Daud as yang mengelola wilayah Palestina dan sekitarnya, sedangkan kedua nabi Adam as yang secara potensial dan aktual dalam mengelola bumi secara keseluruhan pada awal sejarah kemanusiaan, tetapi seorang khalifah dapat berpotensi melakukan kekeliruan akibat mengikuti hawa nafsu, maka, Allah beri peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu.²⁸

Adapun perbedaan redaksi dari pengangkatan keduanya, Adam as diangkat langsung oleh Allah dalam bentuk tunggal “*Aku*” dan kata kerja *ja’il* yang berarti “*akan menjadikan*”. Hal ini dijelaskan dalam firmanNya “*Innī jā’ilun fil-arḍi khalīfah*” yang artinya “*Sesungguhnya aku menjadikan di bumi seorang khalifah*” (QS. Al-Baqarah [2]: 30), hal ini dikarenakan pada zamannya Adam as merupakan manusia pertama di muka bumi. Berbeda dengan Daud as yang diangkat oleh Allah dalam bentuk jamak “*kami*” dan kata kerja lampau “*ja’alna*” yaitu “*kami telah menjadikan*” pada firmanNya “*Innā ja’alnāka fil-arḍi*” yang artinya “*Sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi*” (QS. Sad [38]: 26).²⁹

Dengan demikian, khalifah memiliki 3 unsur: pertama, manusia sebagai pemegang kekuasaan, kedua, wilayah yang dikelola, ketiga, hubungan antar kedua unsur di atas. Selain dari pada itu khalifah ialah amanat dari Allah yang menuntut seorang pemimpin dalam menjalankan

²⁸ M. Quraish. Shihab, “*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 133

²⁹ M. Quraish. Shihab, “*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 133-134

tugasnya sesuai dengan perintah-Nya, serta memperhatikan aspirasi umat yang dipimpin olehnya.³⁰

2. Tafsir An-Nur

Pada kalimat yang berbunyi *“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi”*, Allah menjadikan Daud sebagai khalifah di muka bumi, yang diberikan kekuasaan, dan kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi pimpinannya. Dijadikannya sebagai khalifah agar bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, syariat, dan keadilan yang ditetapkan. *“Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak”* yaitu menghukumi manusia berdasarkan kebenaran yang diturunkan oleh Allah yang menjadi kemaslahatan dunia dan akhirat bagi mereka.³¹

Ayat ini mengandung peringatan keras dalam memutuskan suatu perkara yang tidak boleh diikuti oleh hawa nafsu baik dalam masalah apapun, *“janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”*. Apabila mengikuti hawa nafsu maka akan menjadi sesat dari jalan Allah dan hawa nafsu itu membuat seseorang berpaling dari jalan kebenaran. Allah menegaskan di akhir ayat bagi orang yang menyimpang dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena melupakan hari perhitungan. Pada saat hari perhitungan Allah akan

³⁰ M. Quraish. Shihab, *“Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 133

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *“Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur”*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). 3506

meminta pertanggung jawaban tiap orang atas apa yang dikerjakan selama masa hidupnya.³²

3. Tafsir Al-Azhar

Hamka menjelaskan bahwa ayat ini, *“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi”*, pada makna *“khalifah”* diartikan sebagai pemegang kekuasaan di muka bumi yang diuraikan di juz pertama, tetapi dalam konteks Daud as kata *‘khalifah’* lebih diartikan sebagai pengganti dari generasi yang sebelumnya sebab ia merupakan keturunan dari Ibrahim as, Ya’kub as, dan Ishak as, menyambut tugas Adam as dengan menjalankan kekuasaan secara aktif untuk menegakkan hukum yang adil ditengah masyarakat.³³

Menurut Hamka khalifah tidak hanya menjadi Rasul dan Nabi ataupun pemegang kekuasaan saja, melainkan adanya fungsi dalam menjalani tugas sebagai khalifah. agar menjadikan jabatan khalifah tersebut berjalan dengan baik, maka Allah memberikan pesan-pesan dalam Al-Qur’an untuk mengisi fungsi khalifah itu. Dalam ayat yang berbunyi *“Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak”*, hukum yang benar ialah hukum yang adil, maka apabila adil sudah pasti benar ataupun sebaliknya. Allah memberi peringatan keras pada ayatnya *“janganlah mengikuti dorongan hawa nafsu”*, Hamka berpendapat bahwa hawa ialah kehendak hati diri sendiri yang dipengaruhi oleh berbagai

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *“Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur”*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). 3506-3507

³³ HAMKA, *“Tafsir Al-Azhar”*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989). 6171-6172

macam rasa emosional. Tetapi hawa yang biasa dipahami ialah emosi atau sentimen.³⁴

Bila seorang khalifah menjatuhkan hukum yang dipengaruhi hawanya, maka *“karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.”*. Tidak lagi menghukum atau memutuskan perkara dengan adil dan benar, sehingga rakyat yang dipimpin kehilangan harapan untuk mendapat perlindungan hukum. Orang yang diberi kekuasaan akan adanya kemungkinan berbuat sekehendaknya sehingga disalahgunakan pada kekuasaan tersebut, *“Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan”*, Allah tidak akan diam dan membalas segala amal perbuatan yang diikuti hawa nafsu dengan siksaan yang berat di akhirat nanti di hari perhitungan karena tidak ada kemegahan dunia maya jika dibandingkan dengan hari perhitungan di akhirat.³⁵

Penafsiran QS. Shad ayat 26 yang dijelaskan oleh Quraish Shihab, Hasbi Ash-Shiddieqy, dan Buya Hamka memiliki hal-hal penting yang terkandung dalam ayat ini ialah sebagai berikut:

1. Konsep khalifah: sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa amanah dari Allah yang menggantikan posisi generasi sebelumnya

6172 ³⁴ HAMKA, *“Tafsir Al-Azhar”*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

6172 ³⁵ HAMKA, *“Tafsir Al-Azhar”*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

dalam menjalankan berbagai tugas sebagai seorang pemimpin ditengah masyarakat.

2. Keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalankan kekuasaan: seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam memberi keputusan pada suatu perkara, hal ini tafsir Al-Azhar berpendapat bahwa “hukum yang benar ialah hukum yang adil, maka apabila adil sudah pasti benar ataupun sebaliknya”.³⁶
3. Hawa nafsu ialah sumber penyimpangan dari kekuasaan: ketiga mufasssir sepakat menegaskan bahwa dalam ayat ini melarang keras adanya larangan keadilan yang diiringi hawa nafsu, sebagaimana dalam tafsir Al-Azhar berpendapat “bila seorang khalifah memutuskan suatu hukum atau perkara yang dipengaruhi oleh hawanya, maka keputusan tersebut bukan lagi keputusan yang benar dan adil”, maka secara kesimpulan hawa inilah yang mengarahkan seorang manusia ke jalan yang tersesat dan berpaling dari Allah.

Adapun Quraish Shihab, hasbi Ash-Shiddieqy, dan Buya Hamka yang menjelaskan ayat ini dengan beragam pemikirannya masing-masing ialah sebagai berikut: tafsir Al-Misbah yang pemabahasannya lebih mengarah kepada konsep kekhalifahan, ia menjelaskan bahwa khalifah bukan hanya sebagai jabatan politisi, melainkan juga tanggung jawab amanah yang telah diberi Allah dengan menegakkan hukum yang adil, dan memperhatikan aspirasi rakyatnya. Hasbi dalam

³⁶ HAMKA, “*Tafsir Al-Azhar*”, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

tafsirnya menggarisbawahi bahwa apabila seorang khalifah memberi keputusan, maka harus dijauhkan dari hawa nafsu. Ia menjelaskan bahwa mengikuti hawa nafsu akan berpaling dari jalan kebenaran, dan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat nanti. Hamka memahami bahwa khalifah itu tidak hanya menjadi seorang pemimpin, tetapi juga adanya fungsi pada peran tersebut seperti halnya keadilan. Ia menegaskan bahayanya seorang pemimpin jika keadilan diiringi dengan hawa nafsu yang membuat rakyatnya hilang harapan dalam perlindungan hukum.

Pada ayat ini memiliki hal-hal penting yang mengacu pada tanggung jawab seorang pemimpin. Pertama, Daud as yang diangkat oleh Allah menjadi khalifah. ketiga mufassir di atas sepakat bahwa pemahaman mereka terhadap konsep khalifah tidak hanya bersifat politisi, melainkan juga moral dan spiritual. Dapat dipahami bahwa pemimpin tidak hanya mengatur urusan duniawi saja, tetapi juga tanggung jawabnya menjaga amanah yang diberi Allah. Kedua, menegakkan hukum secara adil, keadilan ialah asas utama dalam menjalankan kekuasaan, maka keadilan tidak boleh terdistorsi oleh perasaan pribadi, dan emosi. Keadilan yang sebenarnya ialah yang berkaitan erat dengan kebenaran, sehingga hukum yang adil pasti benar dan yang benar pasti adil.

Ketiga, larangan keras mengikuti hawa nafsu. Para mufassir di atas menjelaskan hawa nafsu sebagai kecenderungan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam memutuskan perkara, sehingga pemimpin yang mengikuti hawa nafsunya akan menggunakan kekuasaan sebagai kepentingan pribadi dan menyesatkan dari jalan Allah. Keempat, di akhir ayat Allah yang memberi

peringatan keras pada hambanya yang melakukan perbuatan diikuti dengann hawa nafsu akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat pada hari perhitungan.

Penjelasan di atas dapat diurutkan: orang yang diberi kekuasaan dengan mengakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu dikarenakan adanya ancaman dari Allah akibat menyimpang dari jalan-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menjelaskan konsep khalifah yang utuh, berbasis pada nilai keadilan dalam upaya menjaga kemaslahatan umat manusia.

Secara kesimpulan dalam ayat ini bahwa seorang yang diangkat menjadi pemimpin ialah amanah dari Allah yang tidak boleh disalahgunakan, serta menegakkan hukum dengan adil, dan sadarnya akan segala perbuatan di dunia yang akan dijadikan sebagai pertanggung jawaban di hari perhitungan.